



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA TELAGAWARU  
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA TELAGAWARU KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.

5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud Penetapan Batas Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi.

#### Pasal 3

Tujuan Penetapan Batas Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum terhadap Batas Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi; dan
- c. terwujudnya Batas Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Batas Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi.

## BAB III

### BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Batas Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
  - a. batas Utara : Desa Terong Tawah dan Desa dan Labuapi;
  - b. batas Timur : Desa Labuapi dan Desa Bagik Polak Barat;
  - c. batas Selatan : Sungai Babak dan Kecamatan Kediri; dan
  - d. batas Barat : Desa Karang Bongkot.
- (2) Batas Desa Telagawaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK Batas Desa sebagai berikut:

- a. batas dengan desa Terong Tawah:
1. dimulai dari Saluran Irigasi ditandai sebagai TK TT-TW 1 secara geografis terletak pada koordinat  $8^{\circ}38'23.29''$  LS dan  $116^{\circ}6'9.07''$  BT, kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Saluran Irigasi sampai pada TK TT-TW2;
  2. TK TT-TW 2 dengan koordinat  $8^{\circ}38'18.08''$ LS dan  $116^{\circ}6'16.24''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, kemudian ke arah Timur Laut menyusuri Saluran Irigasi sampai pada TK TT-TW3;
  3. TK TT-TW3 dengan koordinat  $8^{\circ}38'10.73''$ LS dan  $116^{\circ}6'21.55''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, kemudian ke arah Timur Laut menyusuri Saluran Irigasi dan melintasi Ruas Jalan Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid 2 (BIZAM 2) sampai pada TK TT-TW 4;
  4. TK TT-TW 4 dengan koordinat  $8^{\circ}38'4.24''$ LS dan  $116^{\circ}6'30.73''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Saluran Irigasi sampai pada TK TT-TW 5;
  5. TK TT-TW 5 dengan koordinat  $8^{\circ}38'1.06''$ LS dan  $116^{\circ}6'45.70''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Saluran Irigasi sampai pada TK TT-TW 6;
  6. TK TT-TW 6 dengan koordinat  $8^{\circ}37'57.41''$  LS dan  $116^{\circ}6'52.24''$ BT yang terletak pada Ruas Jalan Darul Hikmah, dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Ruas Jalan Darul Hikmah sampai pada TK TT-TW 7;
  7. TK TT-TW 7 dengan koordinat  $8^{\circ}38'4.46''$  LS dan  $116^{\circ}6'52.03''$  BT yang terletak pada Ruas Jalan Darul Hikmah, kemudian dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran Irigasi dan Pematang Sawah dan berakhir pada TK TT-TW 8 dengan koordinat  $8^{\circ}38'4.03''$  LS dan  $116^{\circ}7'2.68''$  BT yang terletak pada Saluran Irigasi Persawahan, merupakan pertemuan titik batas Desa Terong Tawah, Desa Telagawaru dan Desa Labuapi.
- b. batas dengan Desa Labuapi:
1. dimulai dari TK TT-TW 8 dengan koordinat  $8^{\circ}38'4.03''$  LS dan  $116^{\circ}7'2.68''$  BT yang terletak pada Saluran Irigasi Persawahan merupakan pertemuan titik batas Desa Terong Tawah, Desa Telagawaru dan Desa Labuapi, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK TT-L 7;
  2. TK TT-L 7 dengan koordinat  $8^{\circ}37'56.67''$  LS dan  $116^{\circ}7'2.88''$  BT yang terletak pada Jalan Usaha Tani, dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK TT-L 5;

3. TK TL-L 5 dengan koordinat  $8^{\circ}38'4.95''$ LS dan  $116^{\circ}7'8.51''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK TL-L 6;
  4. TK TL-L 6 dengan koordinat  $8^{\circ}38'2.45''$ LS dan  $116^{\circ}7'8.63''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi H. Mustafa, kemudian dilanjutkan ke arah Timur mengikuti saluran Irigasi H. Mustafa sampai pada TK TT-L 8 dengan koordinat  $8^{\circ}38'2.00''$ LS dan  $116^{\circ}7'12.99''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK TL-L 8;
  5. TK TL-L-8 dengan koordinat  $8^{\circ}38'9.63''$ LS dan  $116^{\circ}7'13.01''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, lalu dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK TT-L 9 ;
  6. TK TT-L 9 dengan koordinat  $8^{\circ}38'12.21''$ LS dan  $116^{\circ}7'13.13''$ BT yang terletak pada Jalan Perumahan pada Ruas Jalan Gn Pengsong, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Pematang Sawah dan Saluran Irigasi sampai pada TK TL-L 9;
  7. TK TL-L 9 dengan titik koordinat  $8^{\circ}38'21.28''$ LS dan  $116^{\circ}7'13.46''$ BT, kemudian dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran Irigasi dan berakhir pada TK L-BPB 7 dengan titik koordinat  $8^{\circ}38'21.13''$ LS dan  $116^{\circ}7'16.40''$ BT terletak pada Saluran Irigasi, merupakan titik pertemuan batas Desa Telagawaru, Desa Labuapi dan Desa Bagik Polak Barat.
- c. batas dengan Desa Terong Tawah:
1. dimulai dari Saluran Irigasi ditandai dengan TK L-BPB 7 dengan titik koordinat  $8^{\circ}38'21.13''$ LS dan  $116^{\circ}7'16.40''$ BT, kemudian dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Saluran Irigasi sampai pada TK TL-L 10;
  2. TK TL-L 10 dengan titik koordinat  $8^{\circ}38'21.09''$ LS dan  $116^{\circ}7'21.10''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi persawahan, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Pematang Sawah dan berakhir pada TK TL-L 11 dengan titik koordinat  $8^{\circ}38'28.54''$ LS dan  $116^{\circ}7'21.04''$ BT yang terletak pada as Sungai Babak yang berbatasan dengan Kecamatan Kediri.
- d. batas dengan Desa Karang Bongkot:
1. dimulai dari Saluran Irigasi ditandai sebagai TK TT-TW 1 secara geografis terletak pada koordinat  $8^{\circ}38'23.29''$ LS dan  $116^{\circ}6'9.07''$ BT pada Saluran Irigasi dilanjutkan ke arah Selatan melintasi ruas Jalan Raya Gunung Pengsong menuju Jalan Lingkungan BTN Bumi Harapan Permai sampai pada TK KB-TW 1 ;

2. TK KB-TW 1 dengan koordinat  $8^{\circ}38'30.711''$  LS dan  $116^{\circ}6'9.418''$  BT pada Jalan Lingkungan BTN Bumi Harapan Permai, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Jalan Lingkungan BTN Bumi Harapan Permai sampai pada TK KB-TW 2;
  3. TK KB-TW 2 dengan koordinat  $8^{\circ}38'41.187''$  LS dan  $116^{\circ}6'9.398''$  BT terletak pada Jalan Lingkungan BTN Bumi Harapan Permai kemudian dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Jalan dan melintasi persawahan sampai pada TK KB-TW 3;
  4. TK KB-TW 3 dengan koordinat  $8^{\circ}38'49.870''$  LS dan  $116^{\circ}6'9.382''$  BT terletak pada Saluran Irigasi kemudian dilanjutkan ke arah Selatan melewati persawahan dan berakhir pada TK KB-TW 4 dengan koordinat  $8^{\circ}38'55.393''$  LS dan  $116^{\circ}6'9.409''$  BT pada As median Line Kali Babak.
- (3) Batas Desa Telagawaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapus luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lain yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

  
H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 21

